



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**NOMOR : 420 / 73 / KPTS / 2007.**

**TENTANG**

**IZIN PEMBUKAAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 SANANA**  
**KECAMATAN SANANA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya Perluasan akses dan pemerataan pendidikan serta Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, maka perlu dibuka dan diselenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sanana di Desa Fogi Kecamatan Sanana.
- b. bahwa Pembukaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sanana di Desa Fogi sebagaimana tersebut pada butir a diatas dimaksudkan untuk dapat menampung anak usia Sekolah 13 – 15 tahun yang ada di Desa Fogi dan sekitarnya.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diberikan Izin Pembukaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sanana di Desa Fogi dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 21 tambahan Lembaran Negara Nomor 3961 );
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125 );
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor :126 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar ( Lembara Negara Tahun 1990 Nomor : 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412 ) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763 ),

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44 ) ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042 / 0 / 2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah ;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
 Pertama : Memberikan Izin Pembukaan dan Penyelenggaraan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sanana di Desa Fogi Kecamatan Sanana.
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sanana yang diberikan Izin Pembukaan dan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2007/ 2008 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : - S a n a n a  
 Pada Tanggal : 18 Juni 2007



**H. KARIM BUAMONA S.I.P,SH**

Pembina Tk. I

NIP : 630 005 295.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Mandikdasmen Depdiknas Di Jakarta.
4. Bupati Kepulauan Sula di Sanana
5. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
7. Camat Kecamatan Sanana di Sanana.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sanana di Sanana.
9. Kepala SMP Negeri 4 Sanana di Fogi.